



**PUTUSAN**

**Nomor 0356/Pdt.G/2016/PTA.Sby.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, semula Termohon, sekarang **Pembanding**;

**m e l a w a n**

**TERBANDING**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D-3 pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, semula Pemohon, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.TA. tertanggal 15 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqa'dah 1437 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
  - 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - 3.2. Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulungagung untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro tempat pernikahan tersebut dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.TA. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terbanding pada tanggal 30 Agustus 2016;

Bahwa Pembanding telah tidak mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Tulungagung Tanggal 13 September 2016;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.TA. tanggal 29 September 2016 Pembading telah tidak mempergunakan haknya memeriksa berkas perkara banding (inzage) walaupun Pembanding sudah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 19 September 2016, dan Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 19 September 2016;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Agustus 2016, terhadap putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.TA. tertanggal 15 Agustus 2016 Masehi bertepatan tanggal 12 Dzulqa'dah 1437 Hijriyah, maka dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 (empat belas) hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, yaitu dalam perkara perceraian, oleh Pengadilan Tingkat Banding dipandang sudah tepat dan benar, sepenuhnya dapat disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tingkat Banding sendiri, dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dengan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding hingga perkara *a quo* dimusyawarahkan dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak mengajukan memori banding yang dijadikan alasan bahwa Termohon/Pembanding dengan alasan tersebut keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, akan tetapi ternyata Termohon/Pembanding tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak dapat diketahui secara tegas alasan Termohon/Pembanding mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Termohon/Pembanding keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama secara keseluruhan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang secara keseluruhan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan permohonan Pemohon/ Terbanding, dan alat bukti yang berupa keterangan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil seorang saksi yang diajukan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Terbanding, maka telah terbukti bahwa Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sejak tahun 2009 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan masalah ekonomi dimana Termohon/Pembanding selalu merasa kurang atas nafakah yang diberikan oleh Pemohon/Terbanding kepadanya dan mempunyai sifat keras terhadap Pemohon/Terbanding dan anak mereka, disamping itu Termohon/ Pembanding sering menceritakan kejelekan orang tua Pemohon/ Terbanding dimuka orang lain dan puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Pebruari 2015 yang mengakibatkan Pemohon/Terbanding pisah ranjang dengan Termohon/Pembanding, yang hingga perkara a quo diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama selama satu tahun lebih;

Menimbang, bahwa selama pisah ranjang, antara Pemohon/Terbanding sudah tidak ada komunikasi yang baik dengan Termohon/Pembanding dan sudah tidak saling melaksanakan kewajibannya baik Pemohon/Terbanding sebagai suami, demikian juga Termohon/Pembanding sebagai seorang istri dari Pemohon/Terbanding, sebagaimana pemenuhan hak dan kewajiban seorang suami kepada istrinya, maupun sebaliknya kewajiban istri kepada suaminya pada rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon /Pembanding sudah tidak dapat disatukan lagi kedalam satu kehidupan berumah tangga walaupun sudah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama setiap pemeriksaan persidangan, sesuai amanat Pasa 82 ayat (4) Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan telah diupayakan perdamaian melalui Mediasi dengan mediator Drs. Ahmad Yani Sayuti, SH.MH., sesuai amanat Pasal 130 HIR Jo. PERMA No.1 tahun 2016, dan sudah diupayakan damai oleh Keluarga sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa rumah tangga tidak bisa dibangun keutuhannya hanya oleh satu pihak saja, baik oleh istri saja maupun oleh suami saja, akan tetapi harus ada kemauan atau semangat yang seimbang antara suami dan istri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mewujudkannya, sebagaimana dalam perkara a quo Termohon/ Pembanding telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan menyatakan keberatan diceraikan demi masa depan anak-anak mereka, adalah merupakan cita-cita yang mulia, Termohon/Pembanding sebagai istri mempunyai semangat yang tinggi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi kalau pihak Pemohon/Terbanding sebagai suami tidak menghendakinya maka keutuhan rumah tangga tersebut tidak akan bisa terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam DR. Musthafa As-Siba'i dalam kitab *Al-Mar'atu bainal fiqhi wal qanun* halaman 100 dan selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri, yang berbunyi:

Artinya: *"Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak dapat tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu akan mendatangkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada baiknya mengumpulkan dua orang (suami-isteri) yang saling membenci. Dan apapun yang menyebabkan timbulnya perselisihan itu baik masalah kecil atau besar, maka yang lebih baik adalah mengakhiri perkawinan antara suami-isteri itu. Barangkali (setelah itu) Allah menganugerahi masing-masing pihak pasangan lain bagi kehidupannya yang baru, yang dengan pasangan baru ia menemukan ketenteraman dan ketenangan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287-K/ AG/1999 tertanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum **kondisi rumah tangga yang antara suami dan istri cekcok terus menerus yang sulit untuk di damaikan pada hakekatnya perkawinan tersebut sudah pecah (broken marriage)** dan berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum, **bahwa cekcok, yang mengakibatkan hidup berpisah baik pisah**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranjang maupun pisah tempat tinggal tidak dalam satu rumah kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, adalah merupakan fakta yang cukup untuk suatu alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomr 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti dan karenanya permohonan Pemohon/Terbanding untuk diberi ijin menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon/ Pembanding tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon/Terbanding diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon/Pembanding, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

***“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :***

- a. memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul;***
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.***

dan Pasal 152 menyebutkan : ***“Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz”;***

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding terbukti tidak dikategorikan nusyuz , maka Termohon/Pembanding mempunyai hak menerima mut’ah dan nafkah iddah sebagaimana ketentuan Pasal 149 jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (C) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Hakim Pengadilan Tingkat Banding secara **Ex Officio** dapat menetapkan kewajiban suami yang mentalak istrinya untuk memberikan mut’ah dan nafkah iddah kepada istri yang ditalak raj’i

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pula Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menentukan besar kecilnya nominal mut'ah dan nafkah iddah berdasarkan kelayakan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya mut'ah Pengadilan Tingkat Banding harus mempertimbangkan lamanya Termohon/Pembanding mendampingi Pemohon/Terbanding sebagai seorang istri dan melihat kemampuan Pemohon/Terbanding sebagai suami dan mempertimbangkan salah satu fungsi mut'ah adalah sebagai penghibur istri yang ditalak oleh suaminya;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding telah mendampingi Pemohon/Terbanding sebagai istri selama kurang lebih selama 8 (delapan) tahun, disisi lain Pemohon/Terbanding mempunyai pekerjaan sebagai karyawan perusahaan swasta, namun dalam pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama tidak terungkap berapa penghasilan perbulan, oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan pemberian mut'ah berdasarkan Pasal 149 huruf (a); Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam serta berdasarkan Firman Allah dalam Al Qur'anul Karim Surat AL Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

*Kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf.*

Dan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 :

*Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik.*

Maka patut ditetapkan mut'ah yang wajib dibayar oleh Pemohon/Terbanding untuk Termohon/Pembanding sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan perhitungan nafkah perbulan kali satu tahun;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i telah dikabulkan, maka kewajiban Termohon/Pembanding adalah menjalani masa iddah selama tiga kali suci yang nafkahnya berdasarkan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam masih

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tanggungan Pemohon/Terbanding, yang besarnya adalah didasarkan kepada kewajaran dan kepatutan nafkah setiap bulan pada umumnya seorang perempuan memerlukan biaya hidup di daerahnya, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga selama masa iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat pertama yang menetapkan nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dinilai kurang layak oleh karena itu harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan, sehingga bunyi selengkapnyanya sebagaimana putusan Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, sedang biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0368/Pdt.G/2016/PA.TA. tanggal 15 Agustus 2016 M bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqa'dah 1437 H dengan perbaikan amar putusan sehingga bunyi selengkapnyanya sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon/Terbanding (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pemanding

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;

3. Menetapkan Termohon/Pembanding berhak mendapatkan dari Pemohon/Terbanding berupa :

3.1. Mut'ah sejumlah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

3.2. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

4. Menghukum kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar kepada Termohon/Pembanding sebagaimana diktum putusan nomor 3.1 dan 3.2 tersebut di atas;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulungagung untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro tempat pernikahan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebaskan biaya perkara ini pada tingkat pertama kepada Pemohon/Terbanding yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (saratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awwal 1438 *Hijriyah* oleh kami, Drs. H. MOHAMMAD CHANIF, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. ANWAR SHOLEH, M.Hum. dan H. MASRURI SYUHADAK, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh hakim anggota majelis tersebut, dan dibantu oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj.SITI ROFI'AH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri  
Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. Mohammad Chanif, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. H. Anwar Sholeh, M. Hum

H. Masruri Syuhadak, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd

Hj.Siti Rofi'ah, S.H.

## RINCIAN BIAYA PERKARA :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

## UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
PANITERA

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)